

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup manusia tetap lestari. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apapun. Selain untuk menghindari perzinaan, nikah juga merupakan sunnatullah.<sup>1</sup> Ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

---

<sup>1</sup> Mawardi, “Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam dan Undang-Undang,” *Jurnal Qiyas* 5:2 (Oktober 2020): 134.

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>2</sup>

Menurut Sumiati dalam pernyataannya yang dikutip oleh Achmad Burhanudin mengatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.<sup>3</sup> Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah memiliki status dan kedudukan yang sah juga di mata hukum, begitu sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan menyandang anak luar kawin. Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi keluarga.<sup>4</sup> Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

Dalam hukum perwalian, akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status dan

---

<sup>2</sup> Dwi Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7:2 (Juli 2021): 40.

<sup>3</sup> Achmad Burhanudin, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya," *Jurnal El-Faqih* 3:2 (Oktober 2017): 6.

<sup>4</sup> Yonika Puspitasari, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisi* 7:2 (September 2021): 106.

kedudukan sebagai anak luar nikah. Anak dengan status dan kedudukan sebagai anak luar nikah mengakibatkan persoalan yang pelik dan sensitif. Anak luar nikah merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya menyangkut masalah sosial namun juga masalah hukum dengan segala aspek yang menyertainya. Keabsahan perkawinan tidak bisa lepas dari keabsahan pelaksanaan perwalian dalam perkawinan tersebut.

Dalam hukum islam sebuah pernikahan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki.<sup>5</sup> Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Abi Musa Al Asy’ari :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (HR. Ahmad dan Imam Empat dan dibenarkan Ibnu Madini dan At Turmudzi dan Ibnu Hibban).<sup>6</sup>

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhlukah* (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. Dan dalam madzhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal), kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wali nikah, disebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

<sup>5</sup> Aisyah Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido* 2:2 (November 2020): 114.

<sup>6</sup> Abber Hasibuan, “Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ashlah* 1:2 (Juli 2017): 9.

<sup>7</sup> Nur Shadiq Sandimula, “Status dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi,” *Jurnal An-Nizam* 14:1 (Juni 2020): 63.

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, mengucapkan Ijab adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar “Qobul” adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada pada saat proses akad nikah.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini penulis memilih Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon di daerah Cirebon Timur. Menurut hipotesa penulis, jika dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan-kecamatan lain di daerah Cirebon Timur, penduduk Kecamatan Ciledug dianggap masalahnya lebih kompleks tentang perkawinan khususnya masalah perwalian nikah bagi anak luar nikah dengan banyaknya orang hijrah baik pelajar maupun pekerja dari luar kota dikarenakan banyaknya sekolah dan lapangan pekerjaan seperti pabrik di daerah Ciledug. Otomatis dengan adanya hal tersebut masalah pernikahan lebih kompleks karena selain pernikahan antar warga setempat juga banyak pernikahan warga setempat dengan orang dari luar kota mengingat dengan banyaknya orang yang berhijrah baik pelajar maupun pekerja dari luar kota tersebut. Dengan keadaan ini maka memungkinkan bahwa kehidupan di kecamatan Ciledug menjadi lebih kompleks termasuk dengan permasalahan yang diangkat dalam judul ini dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon).**

---

<sup>8</sup> Maryuni, “Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2020), 1-2.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Hukum Perkawinan Islam dengan topik kajian Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon). Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut ;

- a. Bagaimana Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah?
- b. Bagaimana Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon?
- d. Bagaimana Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon?

### 2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *perwalian nikah bagi anak luar nikah*. Yang dimaksud anak luar nikah disini adalah orang yang lahir diluar pernikahan yang sah atau anak dari seorang ibu yang lahir dimana sebelumnya tidak ada pernikahan yang sah antara

ibu dan ayah biologisnya, bukan berarti konotasi anak luar nikah disini adalah anak luar nikah yang masih dibawah umur. Termasuk didalamnya mengenai bagaimana perwalian pernikahan tersebut yang mana mengacu *berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam*.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah?
- b. Bagaimana Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui : Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah.
2. Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
3. Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

### b. Bagi Anak Luar Nikah

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi anak luar nikah yang akan melangsungkan prosesi pernikahan dalam hal bagaimana pelaksanaan perwalian apabila dia menyandang status anak luar nikah dilihat dari perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat di Desa Kecamatan Ciledug agar mengetahui bagaimana perwalian nikah bagi anak luar nikah yang akan melangsungkan pernikahan.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian perwalian nikah bagi anak luar nikah berdasarkan perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

di KUA Kecamatan Ciledug, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arifin dengan judul “Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>9</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur menentukan bahwa seseorang itu terlahir hamil sebelum nikah dan untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah menggunakan wali hakim bagi anak hasil zina yang statusnya masih dirahasiakan kepada pihak keluarga serta bagaimana analisis hukum islam terhadap penetapan wali nikah bagi anak hasil zina. Dalam prosedur penentuan wali nikah bagi anak hasil zina, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki prosedur dalam penentuan wali nikahnya yaitu: pertama adalah pemeriksaan akta kelahiran dan buku nikah orang tua. Jika dalam pemeriksaan terdapat kejanggalan pada akta kelahiran dan buku nikah orang tua yaitu waktu pernikahan orang tua calon pengantin perempuan dan waktu kelahiran calon pengantin perempuan tidak sesuai. Kedua adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu akan menghubungi atau memanggil orang tua dari calon pengantin perempuan tersebut untuk menanyakan kejelasan tentang permasalahan yang terjadi pada anak tersebut yang sebenarnya. Penghulu akan menetapkan wali nikah dan memberikan arahan dan nasehat bahwa ayah biologis anak tersebut tidak bisa menjadi wali anaknya, dan yang berhak menjadi wali nikah bagi anak yang terlahir karena hamil sebelum nikah adalah wali hakim. Kemudian Dalam hal penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang terlahir karena hamil sebelum nikah didasarkan pada pertimbangan dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Arifin, “Prosedur Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022), 65-66.

kemaslahatan yang ingin dicapai oleh masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu: keabsahan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan dan keabsahan perkawinan menurut fikih dan hukum Islam. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) yang merujuk kepada hukum positif, penggunaan KHI sebagai pedoman memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pemeriksaan dokumen calon pengantin yang ingin menikah. Sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang merujuk kepada fikih akan menganggap Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya sempurna dan tepat. Sehingga untuk menyempurnakannya diperlukan penggalian hukum tersendiri yang bersumber dari fikih klasik. Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas perwalian nikah bagi anak luar nikah/hasil zina dalam perspektif hukum islam. Disamping itu perbedaannya yakni terletak pada penelitian diatas perempuan hamil tersebut dinikahi oleh yang menzinainya, sedangkan pada penelitian penulis perempuan hamil tersebut tidak dinikahi oleh yang menzinainya. Selain itu terletak perbedaan pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin di KUA Kota Pekanbaru sedangkan penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Kemudian perspektif yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu hanya berdasarkan hukum islam saja sedangkan perspektif yang digunakan penulis yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan madzhab Hanafi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Trisna Muliana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah Pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru”.<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah walinya adalah wali hakim. Strategi yang dilakukan oleh penghulu dalam penentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah pada waktu rafa' atau pemeriksaan, apabila terdapat kejanggalan pada waktu pernikahan orang tua calon

---

<sup>10</sup> Trisna Muliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah Pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021), 52-53.

pengantin perempuan dan waktu kelahiran calon pengantin perempuan, maka penghulu akan menghubungi orang tua dari calon pengantin tersebut untuk menanyakan kejelasan tentang nasab anak tersebut. Apabila orangtua mengakui bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah maka penghulu akan memberikan arahan dan nasehat bahwa ayah biologis anak tersebut tidak bisa menjadi wali anaknya, dan wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah wali hakim. Kemudian ditinjau dari hukum Islam, penentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah menuai perbedaan pendapat, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan mazhab Hambali, ayah biologis tidak dapat menjadi wali bagi anaknya. Karena anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah hanya bernasab kepada ibunya. Dan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah wali hakim. Sedangkan menurut Imam Hanafi, ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Karena status wali nikah tidak dijelaskan didalam rukun dan syarat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Trisna Muliana dengan penulis yakni sama-sama membahas penentuan wali nikah bagi anak yang lahir diluar nikah dan sama-sama ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya terletak pada penelitian diatas perempuan hamil tersebut dinikahi oleh yang menzinainya, sedangkan pada penelitian penulis perempuan hamil tersebut tidak dinikahi oleh yang menzinainya. Selain itu perbedaannya adalah pada tempat penelitian yang dilakukan oleh Trisna Muliana di KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru sedangkan tempat penelitian penulis yakni di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Kemudian perspektif yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu hanya ditinjau dari hukum islam saja sedangkan perspektif yang digunakan penulis yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan madzhab Hanafi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fina Almafaz dengan judul "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu Terhadap Perwalian Anak Hasil Zina Perspektif Teori Elektisisme Qodri Azizy".<sup>11</sup> Kesimpulan dari penelitian

---

<sup>11</sup> Fina Almafaz, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu Terhadap Perwalian Anak Hasil Zina Perspektif Teori Elektisisme Qodri Azizy." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022), 66.

tersebut adalah Penelusuran status anak perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah sangat penting, khususnya anak perempuan pertama. Hal ini bertujuan untuk menentukan status perwaliannya saat melaksanakan perkawinan. Dalam menyikapi perbedaan status perwalian anak hasil zina yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut Perundang-undangan dengan Hukum Fiqh, KUA Kecamatan Batu dan Junrejo mengambil jalan tengah dengan membuat trobosan menggunakan status wali hakim syar'i. Sedangkan KUA Bumiaji tetap mematuhi Perundang-undangan secara mutlak, yaitu dengan menggunakan wali nasab. Selanjutnya adalah Analisis teori eklektisisme terhadap upaya sinkronisasi hukum seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batu dan Junrejo perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu hukum dengan yang lainnya. Sehingga keragaman ini menjadi saling melengkapi demi menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Adapun menurut teori eklektisisme, kebijakan KUA Bumiaji yang mutlak mengikuti Perundang-undangan tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang lain, dapat menyebabkan tumpang tindih hukum dan ketidakselarasan antara sumber hukum satu dengan yang lainnya. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fina Almafaz dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas perwalian nikah bagi anak luar nikah/hasil zina. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian Fina Almafaz yaitu di KUA Kota Batu Malang, sedangkan yang digunakan penulis yakni di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Kemudian terdapat perbedaan dalam perspektifnya yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu ditinjau dari teori eklektisisme Qodri Azizy sedangkan perspektif yang digunakan penulis yaitu berdasarkan perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mawardi dalam artikel yang berjudul "Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam dan Undang-Undang".<sup>12</sup> Didalamnya memaparkan mengenai Perwalian anak zina

---

<sup>12</sup> Mawardi, "Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam dan Undang-Undang," *Jurnal Qiyas* 5:2 (Oktober 2020): 137-139.

dalam kompilasi hukum islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika diteliti secara mendalam, dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Apabila dalam kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam: a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya; b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baligh; c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas. Selanjutnya yaitu Meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas perwalian nikah bagi anak luar nikah dan sama-sama ditinjau berdasarkan hukum Islam. Namun ada sedikit perbedaan yakni dalam hal tempat penelitian dan dalam perspektifnya. Dalam artikel tersebut tidak disebutkan secara jelas instansi tempat penelitiannya. Namun, penelitian dilakukan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sedangkan penelitian

yang dilakukan penulis yakni di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Selain itu, dalam penelitian tersebut perspektifnya ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengacu pada perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ramziati et al dalam artikel yang berjudul “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)”.<sup>13</sup> Di dalamnya menjelaskan bahwa penentuan wali nikah anak zina adalah wali hakim karena wali hakim adalah wali yang berhak menjadi wali nikah anak luar nikah berdasarkan Hukum Positif. Ayah biologis anak hasil zina tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI. Pada lokasi penelitian terdapat penentuan wali nikah ayah biologis menjadi wali nikah anak zina ini sangat menyimpang dari aturan yang ada. Alasan yang dibenarkan oleh oknum tersebut adalah anak hasil zina yang lahir dalam pernikahan yang sah. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya ayah biologis sebagai wali nikah anak zina adalah Dalam hukum negara tidak ada keabsahan atas pernikahannya, melakukan perzinahan, terputusnya nasab apabila mereka melahirkan anak dari pernikahan tidak sah tersebut maka anak yang melahirkan tidak memiliki nasab dengan siapapun, tidak dapat mewarisi jadi anak pernikahan yang tidak sah tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya, pernikahan yang tidak tercatat di negara. Pernikahan tidak tercatat di negara karena pernikahan mereka tidak ada keabsahannya sehingga tidak dilindunginya hak-hak mereka sebagai suami dan istri. Sulit membuat surat-surat penting seperti kartu keluarga, akta anak, dan lainnya karena Kantor Urusan Agama tidak mau mengeluarkan buku nikah. Dalam Hukum Adat akibat hukumnya adalah sulit diterima dalam masyarakat karena perbuatannya, masyarakat memandang rendah ayah biologis, anak luar nikah serta keluarganya, terkadang mendapat ujaran kebencian dari

---

<sup>13</sup> Ramziati et al, “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH* 5:2 (April 2022): 118.

masyarakat. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penulis yakni membahas siapa wali bagi anak luar nikah dan sama-sama ditinjau dari hukum Islam. Namun terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni dalam segi tempat penelitian yang dilakukan di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sedangkan penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwalian nikah bagi anak luar nikah serta ingin mengetahui bagaimana analisis perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) nya terkait bagaimana perwalian nikah bagi anak luar nikah dan orang yang berhak sebagai wali untuk menikahkan anak hasil zina di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai basis atau cara melihat permasalahan perwalian nikah bagi anak luar nikah.

### **1. Madzhab Hanafi**

Madzhab fiqh Hanafi adalah salah satu dari empat madzhab besar dalam hukum Islam yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah atau dengan nama lengkap Abu Hanifah Al Nu'man Bin Tsabit Bin Zuta al-kufi. Ada beberapa karakteristik yang dijadikan pegangan oleh Imam Abu Hanifah dalam membangun madzhabnya, di antaranya adalah : menjaga hak-hak fakir miskin, kemudahan dalam beribadah dan dalam pekerjaan sehari-hari, memelihara kehormatan dan perikemanusiaan, memberikan kuasa penuh kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara, mengakui peradaban hidup manusia.<sup>14</sup>

Madzhab fiqh Hanafi ini memang dikenal sebagai madzhab yang dianggap lebih dalam beberapa hal salah satunya yaitu sangat memperhatikan perempuan. Khususnya dalam masalah perwalian, menurut madzhab Hanafi bagi anak-anak perempuan yang sudah mencapai umur untuk mencari pasangan hidup tanpa ada paksaan dari wali. Perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap anak

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Kasdi, "Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqh Abu Hanifah," *Jurnal Yudisia* 5:2 (Desember 2014): 223-224.

perempuan, hukumnya tidak sah jika ia menolak perkawinan tersebut. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Ulama Hanafiyyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat menikahkan dirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.<sup>15</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).

KHI adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi KHI terdiri atas tiga buku, setiap buku dibagi beberapa bab dan pasal, dengan sistematika berikut :

- a. Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.
- b. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214).
- c. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai dengan pasal 228).

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa KHI adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku.<sup>16</sup>

Terdapat 3 fungsi dari KHI dalam eksistensinya sebagai instrument hukum Islam di Indonesia. Pertama, sebagai kodifikasi sekaligus unifikasi hukum perdata Islam di Indonesia. Kedua, sebagai acuan hakim Peradilan Agama dalam

<sup>15</sup> Rinwanto dan Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i dan Hanbali),” *Jurnal Al Maqashidi* 3:1 (Juni 2020): 84.

<sup>16</sup> Ima Damayanti, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Madzhab,” *Jurnal Tazkiya* 19:1 (Januari 2018): 14-15.

memutuskan hukum atas perkara. Ketiga, sebagai acuan bagi masyarakat tentang ketentuan hukum keluarga Islam. Munculnya KHI menjadi salah satu kontribusi peran besar negara dalam rangka merealisasikan penyeragaman hukum keluarga Islam dalam bentuk tertulis.<sup>17</sup> Oleh karena itu, adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini penting sebagai dasar untuk melihat masalah perwalian nikah bagi anak luar nikah yang mana akan dibahas dalam skripsi ini.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>18</sup> Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis

---

<sup>17</sup> Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Aqwal* 1:2 (Desember 2022): 119.

<sup>18</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 4.

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala atau suatu keadaan.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interatif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

## 3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena dibandingkan

---

<sup>20</sup> Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Diakom* 1:2 (Desember 2018): 84.

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

dengan kecamatan-kecamatan lain di daerah Cirebon Timur penduduk Kecamatan Ciledug dianggap masalahnya lebih kompleks tentang perkawinan khususnya masalah perwalian nikah bagi anak luar nikah dengan banyaknya orang hijrah baik pelajar maupun pekerja dari luar kota dikarenakan banyaknya sekolah dan lapangan pekerjaan seperti pabrik di daerah Ciledug. Otomatis dengan adanya hal tersebut masalah pernikahan lebih kompleks karena selain pernikahan antar warga setempat juga banyak pernikahan warga setempat dengan orang dari luar kota mengingat dengan banyaknya orang yang berhijrah baik pelajar maupun pekerja dari luar kota tersebut.

#### **4. Subjek dan Objek Penelitian**

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah para staf dan pegawai di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Perwalian Pernikahan Bagi Anak Luar Nikah.

#### **5. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Menurut Umi Narimawati dalam pernyataannya yang dikutip oleh Nuning Pratiwi mengatakan bahwa data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>22</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan

---

<sup>22</sup> Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1:2 (Agustus 2019): 211.

mengenai perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>23</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah perwalian nikah bagi anak luar nikah berdasarkan perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi KUA di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan staf atau pegawai KUA Kecamatan Ciledug.

<sup>23</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 203.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

## 7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

### c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam proposal yang berjudul “Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon”, Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perwalian nikah bagi anak luar nikah yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN CILEDUG DAN HASIL DATA DI KUA KECAMATAN CILEDUG**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu bagaimana perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon serta berisi gambaran umum tempat penelitian dan data-data yang di dapat di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

#### **BAB IV PERWALIAN NIKAH ANAK LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN CILEDUG PERSPEKTIF MADZHAB HANAFAI DAN KHI**

Bab ini menjelaskan hasil analisis penelitian dan pembahasan, yaitu analisis mengenai perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon berdasarkan perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap bagaimana perwalian nikah tersebut dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

